



PUTUSAN

Nomor 5790 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROHMAD HANDOYO PUTRO bin ATMO JATMIKO;**

Tempat Lahir : Bantul;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/21 Agustus 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Ling Ngancar Gang Brantas RT 005 RW 002,
Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen,
Kabupaten Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 16 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAD HANDOYO PUTRO bin (Alm) ANTO JATMIKO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama



Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 5790 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik“ sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) akun media sosial *facebook* dengan nama akun *facebook* dengan nama akun Aryo Bwn Uye alamat url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007530588451>;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

2) 1 (satu) akun media sosial *facebook* dengan nama akun *facebook* dengan nama akun Beny Jovi alamat url: <https://www.facebook.com/benz.jovi>;

3) 1 (satu) buah *handphone* Oppo F5 Youth warna hitam dual sim dengan sim pertama terpasang provider XL nomor 087830555001 Imei1: 867456034422655, Imei2: 867456034422648;

Agar dikembalikan kepada Saksi Beny bin (Alm) Hendro Gunawan;

4) 1 (satu) akun media sosial *facebook* dengan nama Arkha Jr. url: <https://web.facebook.com/profile.php?id=100026521698226>;

5) 1 (satu) email dengan alamat erinruslia07@gmail.com;

6) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy S5 warna putih dengan Imei1: 352957061851056”;

7) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo type F1 Plus warna *gold* dengan Imei1: 863525030026431 dan Imei2: 863525030026423;

Agar dikembalikan kepada Saksi Erwin Rusliyani binti (Alm) Musa Rusli;

8) 1 (satu) lembar *screen capture* komentar akun *facebook* Aryo Bwn Uyepada postingan yang diunggah akun *facebook* Beny Jovi, berisi: “Kie hoax MC ne ojo kon ngeyell” (gambar pamphlet JAP’S diedit bertuliskan HOAXS warna merah dan tambahan garis silang warna merah pada tampilan foto pelapor);

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 5790 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar *screen capture* komentar akun *facebook* Aryo Bwn Uyepada postingan yang diunggah akun *facebook* Beny Jovi, berisi: “laporke polisi wae kui sik ngedit2 dewe ..itu hak preografis panitia gk ijin ke” “Is ora ndue isin... biyen d elingke ngeyel malah nantang aku saiki ben dulur2 sik menilai sendiri.... Nak aku jijik weruh rupane”;
- 10) 1 (satu) lembar *screen capture* komentar akun *facebook* Aryo Bwn Uye pada postingan yang diunggah akun *facebook* Beny Jovi, berisi: “ben d laporke men kapok ...ngedit2 sendiri tanpa ijin panitia ..is stress” (emoticon tertawa) ;
- 11) 1 (satu) lembar *screen capture* komentar akun *facebook* Aryo Bwn Uye pada postingan yang diunggah akun *facebook* Beny Jovi, berisi: “MC randue isin teka maning... bakar masa bae rik”;
- 12) 1 (satu) lembar *screen capture* komentar akun *facebook* Aryo Bwn Uye pada postingan yang diunggah akun *facebook* Beny Jovi, berisi: “mergane seko polah e dewe.. duwit Dp event ilang ..duit e saweran cah e e Ayah Trabas d gowo de e y d untal... biarkan dulur2 offroder yg menilai sendiri... maaf sudah kita maafkan Cuma sy pribadi weruh rupane sepet”;
- 13) 2 (dua) lembar *print out* tampilan *screenshoot* percakapan dari akun whatsapp nomor 081326199992 kepada akun whatsapp 082317506477 dengan nama akun Johan Xtaci”;
- 14) 38 (tiga puluh delapan) *print out* tampilan *screenshot* komentar di dalam postingan akun *facebook* Beny Jovi tanggal 16 Oktober 2019 terkait kegiatan Baksos X TACI (Kalimas Trail Adventure Community) di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang pada tanggal 20 Oktober 2019;
- 15) 6 (enam) lembar fotokopi proposal pelaksanaan kegiatan “Jelajah Alam Pemalang Selatan” yang bertempat di Lapangan Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang pada tanggal 20 Oktober 2019;
- 16) “6 (enam) lembar asli proposal pelaksanaan kegiatan “Jelajah Alam Pemalang Selatan” yang bertempat di Lapangan Desa Kalimas,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 5790 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang pada tanggal 20 Oktober 2019”;

- 17) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dari ketua panitia tertanggal 10 Desember 2019 terkait MC yang digunakan dalam mengisi kegiatan Baksos X TACI (Kalimas Trail Adventure Community) di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang pada tanggal 20 Oktober 2019;

Agar terlampir dalam berkas perkara;

- 18) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy S7 edge warna *gold*, nomor Imei 1: 357325070860259, Imei 2: 357326070860257;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 30 Maret 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAD HANDOYO PUTRO bin ANTO JATMIKO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROHMAD HANDOYO PUTRO bin ANTO JATMIKO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 5790 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) akun media sosial *facebook* dengan nama akun *facebook* dengan nama akun Aryo Bwn Uye alamat url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007530588451>;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2) 1 (satu) akun media sosial *facebook* dengan nama akun *facebook* dengan nama akun Beny Jovi alamat url: <https://www.facebook.com/benz.jovi>;

- 3) 1 (satu) buah *handphone* Oppo F5 Youth warna hitam dual sim dengan sim pertama terpasang provider XL nomor 087830555001 Imei1: 867456034422655, Imei2: 867456034422648;

Dikembalikan kepada Beny bin (Alm) Hendro Gunawan;

- 4) 1 (satu) akun media sosial *facebook* dengan nama Arkha Jr. url: <https://web.facebook.com/profile.php?id=100026521698226>;

- 5) 1 (satu) *email* dengan alamat erinruslia07@gmail.com;

- 6) "1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy S5 warna putih dengan Imei1: 352957061851056";

- 7) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo type F1 Plus warna *gold* dengan Imei1: 863525030026431 dan Imei2: 863525030026423;

Dikembalikan kepada Saksi Erwin Rusliyani binti (Alm) Musa Rusli;

- 8) 1 (satu) lembar *screen capture* komentar akun *facebook* Aryo Bwn Uyepada postingan yang diunggah akun *facebook* Beny Jovi, berisi: "Kie hoax MC ne ojo kon ngeyell" (gambar pamphlet JAP'S di edit bertuliskan HOAXS warna merah dan tambahan garis silang warna merah pada tampilan foto pelapor);

- 9) 1 (satu) lembar *screen capture* komentar akun *facebook* Aryo Bwn Uyepada postingan yang diunggah akun *facebook* Beny Jovi, berisi: "laporke polisi wae kui sik ngedit2 dewe ..itu hak preografis panitia gk ijin ke" "Is ora ndue isin... biyen d elingke ngeyel malah nantang aku saiki ben dulur2 sik menilai sendiri.... Nak aku jijik weruh rupane";

- 10) 1 (satu) lembar *screen capture* komentar akun *facebook* Aryo Bwn Uye pada postingan yang diunggah akun *facebook* Beny Jovi,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 5790 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berisi: "ben d laporke men kapok ...ngedit2 sendiri tanpa ijin panitia ..is stress" (emoticon tertawa);
- 11) 1 (satu) lembar *screen capture* komentar akun *facebook* Aryo Bwn Uye pada postingan yang diunggah akun *facebook* Beny Jovi, berisi: "MC randue isin teka maning... bakar masa bae rik";
 - 12) 1 (satu) lembar *screen capture* komentar akun *facebook* Aryo Bwn Uye pada postingan yang diunggah akun *facebook* Beny Jovi, berisi: "mergane seko polah e dewe.. duwit Dp event ilang ..duit e saweran cah e e Ayah Trabas d gowo de e y d untal... biarkan dulur2 offroder yg menilai sendiri... maaf sudah kita maafkan Cuma sy pribadi weruh rupane sepet";
 - 13) 2 (dua) lembar *print out* tampilan *screenshot* percakapan dari akun whatsapp nomor 081326199992 kepada akun whatsapp 082317506477 dengan nama akun Johan Xtaci";
 - 14) 38 (tiga puluh delapan) *print out* tampilan *screenshot* komentar di dalam postingan akun *facebook* Beny Jovi tanggal 16 Oktober 2019 terkait kegiatan Baksos X TACI (Kalimas Trail Adventure Community) di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang pada tanggal 20 Oktober 2019.;
 - 15) 6 (enam) lembar fotokopi proposal pelaksanaan kegiatan "Jelajah Alam Pemalang Selatan" yang bertempat di Lapangan Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang pada tanggal 20 Oktober 2019;
 - 16) "6 (enam) lembar asli proposal pelaksanaan kegiatan "Jelajah Alam Pemalang Selatan" yang bertempat di Lapangan Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang pada tanggal 20 Oktober 2019";
 - 17) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dari ketua panitia tertanggal 10 Desember 2019 terkait MC yang digunakan dalam mengisi kegiatan Baksos X TACI(Kalimas Trail Adventure Community) di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang pada tanggal 20 Oktober 2019;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 5790 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

18) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy S7 edge warna gold, nomorIMEI 1: 357325070860259, IMEI 2: 357326070860257;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 163/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 12 Mei 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 30 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar beaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 210/Akta Pid.Sus/2021/PN Unr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ungaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 8 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 18 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 8 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 5790 K/Pid.Sus/2022



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar pembuktian kesalahan bahwa Terdakwa telah membuat postingan/unggahan di akun *facebook* milik Terdakwa dengan menggunakan nama akun Aryo Bwn Uye alamat url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007530588451>;
- Bahwa postingan/unggahan yang Terdakwa buat dengan kata-kata “Kie hoax MC ne ojo kon ngeyell, “laporke polisi wae kui sik ngedit2 dewe ..itu hak preografis panitia gk ijin ke ls ora ndue isin... biyen d elingke ngeyel malah nantang aku saiki ben dulur2 sik menilai sendiri.... Nak aku jijik weruh rupane”, “ben d laporke men kapok ...ngedit2 sendiri tanpa ijin panitia ..is stress (emoticon tertawa)”, “MC randue isin teka maning... bakar masa bae rik”, “Mergane seko polah e dewe.. duwit Dp event ilang ..duit e saweran cah e e Ayah Trabas d gowo de e y d untal... biarkan dulur2 offroder yg menilai sendiri... maaf sudah kita maafkan Cuma sy pribadi weruh rupane sepet”;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 5790 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat yang diposting/diunggah oleh Terdakwa telah memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik Saksi Erwin Rusliyani, dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga tidak terdapat alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 5790 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 5790 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 20 Desember 2022

Ketua Mahkamah Agung, RI

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 5790 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)